

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama : PT Bank Mega Syariah

Penerbit

Nama Produk : Giro Utama iB

Jenis Produk : Giro Akad Mudharabah
(Perorangan dan Nonperorangan)

Deskripsi Produk : Simpanan dana berdasarkan prinsip syariah yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi untuk kebutuhan operasional atau usaha, serta memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Mata Uang : IDR dan USD

FITUR UTAMA GIRO

Setoran Awal	Rp1.000.000 USD 500	Bagi Hasil (Nisbah)* IDR	< 5 miliar: 5,00% ≥ 5 miliar: 15,00%
Setoran Selanjutnya	Rp1 USD 0	Bagi Hasil (Nisbah)* USD	≤ USD 1.000: 1% . > USD 1.000 - ≤ 10.000: 2% > USD 10.000: 2.5%
Saldo Minimum	Rp1.000.000 USD 500	Kartu ATM	Platinum dan Nonkartu
Bukti Kepemilikan	E-Statement		

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

Notes:

1. Nisbah merupakan rasio pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah. Besaran bagi hasil yang diterima Nasabah bergantung pada realisasi hasil usaha Bank dan tidak dijamin.
2. Besaran nisbah dapat berbeda berdasarkan jenis mata uang, karakteristik dana, dan kebijakan Bank yang berlaku.

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BIAYA

Biaya Administrasi
per bulan

Perorangan

Rp15.000

USD 5

Nonperorangan

Rp20.000

USD 5

Biaya Penggantian
Buku atau Kartu
ATM Hilang

ATM: Rp25.000

Biaya Administrasi
Tambahan di
Bawah Saldo
Minimum

Rp10.000

USD 2

Biaya Penutupan
Rekening

Rp100.000

USD 10

Biaya Kartu ATM
per bulan

Platinum Rp15.000

Biaya Materai
(Jika Ada)

Rp10.000

Biaya Tidak Aktif/
*Dormant**

Rp25.000

USD 0

*) Biaya rekening dormant atau tidak aktif dikenakan sesuai ketentuan Bank. Berdasarkan POJK No. 24 Tahun 2025, rekening dormant merupakan rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari. Sedangkan rekening tidak aktif merupakan rekening yang tidak terdapat aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 360.

MANFAAT

1. Nisbah yang memberikan bagi hasil optimal bagi dana simpanan Nasabah.
2. Layanan SMS Notifikasi, Kartu Debit/ATM dan *Mobile Banking* M-Syariah untuk

RISIKO

1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Bank dari dana yang disalurkan.

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Nasabah Perorangan (khusus produk mata uang IDR) dan *Cash Management System* (CMS) untuk Nasabah nonperorangan.

3. Diskon pada *merchant* CT Corp dan *merchant* pilihan lainnya dengan transaksi menggunakan kartu debit/ATM dan/atau mobile Banking (khusus Nasabah perorangan dengan mata uang IDR). Syarat dan ketentuan lebih lanjut tersedia pada website Bank Mega Syariah.
4. Fitur transaksi lengkap (transfer, *bill payment*, dll.) dengan transaksi menggunakan Kartu Debit/ATM dan/atau *Mobile Banking* (khusus Nasabah perorangan dengan mata uang IDR) dan *Cash Management System* (CMS) untuk Nasabah nonperorangan.
5. Menyediakan layanan *Cash Management System* (CMS) untuk membantu Nasabah mengelola arus kas dan transaksi perusahaan secara lebih efisien, seperti transfer dana, pembayaran, pemantauan saldo, mutasi rekening, dan layanan lainnya sesuai ketentuan Bank.
6. *Mobile Banking* (M-Syariah) berikut dengan fitur terkini pada layanan transaksi M-Syariah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
7. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

2. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila tidak memenuhi ketentuan LPS yang berlaku, seperti nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan/atau tingkat ekuivalen bagi hasil yang diterima Nasabah melebihi tingkat maksimum penjaminan yang ditetapkan LPS.
3. Risiko *phishing*, yaitu risiko penyalahgunaan data atau informasi pribadi Nasabah oleh pihak yang tidak berwenang melalui media elektronik atau metode penipuan lainnya yang mengatasnamakan Bank.
4. Risiko rekening *dormant*, yaitu risiko pembatasan transaksi atau penerapan kebijakan tertentu terhadap rekening yang tidak aktif bertransaksi dalam jangka waktu sesuai ketentuan Bank.
5. Risiko perubahan nisbah, yaitu risiko perubahan nisbah bagi hasil yang dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai mekanisme yang ditetapkan.
6. Risiko perubahan kebijakan Bank, yaitu risiko adanya perubahan fitur, manfaat, biaya, syarat dan ketentuan, maupun layanan produk sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Risiko transaksi digital, yaitu risiko kegagalan, keterlambatan, gangguan sistem, atau risiko keamanan dalam penggunaan layanan perbankan digital yang dapat memengaruhi kelancaran transaksi Nasabah.
8. Risiko saldo tidak mencukupi, yaitu transaksi tidak dapat diproses apabila saldo pada rekening Giro tidak mencukupi untuk memenuhi nominal transaksi dan/atau biaya yang berlaku.

9. Risiko perubahan ketentuan produk, yaitu Bank dapat melakukan perubahan terhadap biaya, fitur, nisbah (khusus Giro Mudharabah), maupun syarat dan ketentuan produk sesuai ketentuan yang berlaku dengan pemberitahuan kepada Nasabah sebelum perubahan berlaku efektif.
10. Risiko gangguan operasional, yaitu transaksi dapat mengalami keterlambatan atau tidak dapat diproses sementara waktu akibat gangguan sistem, jaringan komunikasi, atau keadaan di luar kendali Bank.
11. Risiko penyalahgunaan *E-Statement*, yaitu *E-Statement* yang diakses atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan informasi rekening. Nasabah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan alamat email, perangkat, dan kredensial yang digunakan untuk mengakses *E-Statement*.
12. Risiko keamanan transaksi, yaitu transaksi dapat tertunda, gagal diproses, atau tidak dapat dilakukan sementara waktu akibat gangguan sistem, jaringan komunikasi, pemeliharaan sistem, atau keadaan kahar (*force majeure*) di luar kendali Bank.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

a. Verifikasi Identitas

- Nasabah wajib melakukan verifikasi identitas sesuai ketentuan *Know Your Customer* (KYC) yang berlaku.
- Bank berhak meminta dokumen, informasi, atau melakukan verifikasi tambahan apabila diperlukan.

b. Pembukaan Rekening

- Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening sesuai ketentuan Bank.
- Nasabah melengkapi dokumen persyaratan, antara lain:
 1. Fotokopi atau dokumen asli identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/KITAS) untuk Nasabah perorangan.
 2. KTP pengurus perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir, dan dokumen legalitas lainnya untuk Nasabah nonperorangan.
 3. Fotokopi NPWP (apabila dipersyaratkan).
 4. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembukaan rekening dilakukan setelah seluruh persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan Bank.

c. Aktivasi Rekening

- Rekening akan aktif setelah proses pembukaan rekening selesai dan seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan Bank.
- Bank dapat melakukan aktivasi rekening setelah proses verifikasi dan persetujuan selesai.

d. Penerbitan Kartu Debit

- Kartu debit diterbitkan sesuai permohonan Nasabah dan ketentuan produk yang berlaku.
- Penggunaan kartu debit wajib mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

e. Penempatan Dana

- Nasabah melakukan setoran awal dan/atau penempatan dana sesuai dengan ketentuan minimum yang berlaku untuk produk Giro.

f. Pengiriman E-Statement

- Bank mengirimkan laporan mutasi rekening dalam bentuk elektronik (*E-Statement*) ke alamat email Nasabah yang telah terdaftar sesuai ketentuan layanan

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: customercare@megasyariah.co.id). Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

SIMULASI (IDR)

Rumus Perhitungan Bagi Hasil:

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Saldo rata-rata dalam bulan tersebut} \times \text{nisbah} \times \text{profit distribution}}{\text{x jumlah hari sampai dengan akhir bulan}} \times 365$$

$$\text{Bagi Hasil (Nett)} = \text{Bagi Hasil (Gross)} - (\text{Bagi Hasil (Gross)} \times \text{Pajak (20\%)})$$

Ilustrasi*:

Rekening A berupa Giro Utama iB dengan saldo rata-rata Rp10.000.000 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2026, berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2026 dan April 2026 dengan asumsi profit distribution Bank pada bulan Mei 2026 adalah 8%?

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Gross)} &= \frac{\text{Rp10.000.000} \times 5\% \times 8\% \times 20 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp2.191,78} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Nett)} &= \text{Rp2.191,78} - (\text{Rp2.191,78} \times 20\%) \\ &= \text{Rp1.753,42} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Gross)} &= \frac{\text{Rp10.000.000} \times 5\% \times 8\% \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp3.287,67} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Nett)} &= \text{Rp3.287,67} - (\text{Rp3.287,67} \times 20\%) \\ &= \text{Rp2.630,14} \end{aligned}$$

**Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

Notes:

- Profit Distribution = Tingkat distribusi hasil usaha Bank.
- Gross = Sebelum pajak.
- Net = Setelah pajak.

SIMULASI (USD)

Ilustrasi*:

Rekening A berupa Giro Utama iB-USD sejumlah USD 500 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2026, berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2026 dengan asumsi profit distribution Bank pada bulan Maret 2026 dengan asumsi profit distribution Bank pada bulan Mei 2026 adalah 8%?

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Bagi Hasil Mei 2026 (Gross)} &= \frac{\text{USD } 500 \times 1\% \times 8\% \times 20 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{USD } 394,27\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Nett)} &= \text{USD } 394,27 - (\text{USD } 394,27 \times 20\%) \\ &= \text{USD } 315,42\end{aligned}$$

**Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

Notes:

- Profit Distribution = tingkat distribusi hasil usaha Bank
- Gross = sebelum pajak
- Net = setelah pajak

INFORMASI TAMBAHAN

A. Fasilitas Kartu Debit/ATM Bank Mega Syariah

Kartu Debit/ATM Bank Mega Syariah hanya diberikan untuk mata uang rupiah dan dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada:

1. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega Syariah.
2. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan Mesin ATM Bank lain (Jaringan Prima dan Bersama).

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Nasabah melakukan transaksi dengan Kartu Debit/ATM Mega Syariah:

1. Nasabah wajib mengganti PIN yang telah diberikan oleh Bank Mega Syariah sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya.
2. Kartu Debit/ ATM dan PIN hanya dapat digunakan oleh Nasabah sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan/dipinjamkan kepada orang lain.

3. Ubahlah PIN secara berkala. Hindari PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir/tanggal pernikahan.
4. Pastikan saldo cukup dalam melakukan transaksi seperti penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer, pembayaran tagihan dan lain-lain.
5. Kesalahan memasukkan PIN secara 3 (tiga) kali berturut-turut pada hari yang sama akan mengakibatkan kartu terblokir.
6. Jangan beritahukan PIN kepada siapapun karena bersifat pribadi dan rahasia,
7. Jangan pernah menuliskan PIN pada Kartu Debit/ATM.

B. Lainnya

1. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan perbankan, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
3. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.megasyariah.co.id atau aplikasi M-Syariah.

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.



Tanggal Cetak Dokumen
07/07/2026